



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 17 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: SUAMI PEMOHON, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Mei 2003
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004 (umur 18 tahun 11 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 (umur 17 tahun 7 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 04 November 2011 (umur 11 tahun 3 bulan);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022, karena sakit;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:
 - a. ANAK I , tanggal lahir 01 Maret 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 (Umur 17 tahun 7 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 04 November 2011 (Umur 11 tahun 3 bulan) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa Pemohon hendak :
 - a. Mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX atas nama SUAMI PEMOHON;
 - b. Mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:
 - a. ANAK I , tanggal lahir 01 Maret 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 (Umur 17 tahun 7 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 04 November 2011 (Umur 11 tahun 3 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - a. ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan);
 - b. ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 (Umur 17 tahun 7 bulan);
 - c. ANAK III, tanggal lahir 04 November 2011 (Umur 11 tahun 3 bulan)
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini digunakan untuk pengurusan:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX atas nama SUAMI PEMOHON;
 - b. Mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, bernama Anisya Fitri Islamiya binti Timbul Wahono, (umur 20 tahun), menyatakan tidak keberatan apabila dirinya ditetapkan dibawah perwalian Ibu kandungnya (Pemohon) untuk menjual sebagian harta peninggalan ayahnya berupa ruko di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena untuk membayar hutang yang ditinggalkan ayahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 3515165704820007 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 3515161407220013 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] Tanggal 10 Mei 2003 P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 008209/IST/2005 tanggal 16 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 008940/2005 tanggal 05 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 3515-LT-15102012-0015 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan dari Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX atas nama SUAMI PEMOHON, P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan dari Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON, P.9;

Bukti Saksi.

Saksi 1. Nama SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 10 Mei 2003 ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004, ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 dan ANAK III ;
- Bahwa setahu Saksi SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 03 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX dan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON karena ketiga anak tersebut belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Saksi 2. Nama SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 10 Mei 2003 ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004, ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 dan ANAK III ;
- Bahwa setahu Saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 03 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX dan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON karena ketiga anak tersebut belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 171 hiruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan suaminya bernama SUAMI PEMOHON telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kemudian suami Pemohon meninggal dunia, sedangkan anak ketiga dan keempat masih dibawah umur sehingga Pemohon mohon agar anak ketiga dan keempat tersebut ditetapkan berada di bawah perwalian Pemohon, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004, ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 dan ANAK III, namun kemudian SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022, sehingga ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka untuk mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX dan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON karena ketiga anak tersebut belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], maka harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Ayah SUAMI PEMOHON dan Ibu PEMOHON ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], maka harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak ke empat dari pasangan suami istri Ayah SUAMI PEMOHON dan Ibu PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], maka harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak ke empat dari pasangan suami istri Ayah SUAMI PEMOHON dan Ibu PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX atas nama SUAMI PEMOHON maka telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut merupakan peninggalan Timbul Wahono

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON maka telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut merupakan peninggalan Timbul Wahono;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004, ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 dan ANAK III sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
- Bahwa anak bernama ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004, ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 dan ANAK III sampai anak tersebut berumur 21 tahun adalah anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya dan dapat dipercaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX dan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON karena ketiga anak tersebut belum cukup umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004, ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 dan ANAK III, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 01 Maret 2004, ANAK II, tanggal lahir 11 Juni 2005 dan ANAK III sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini digunakan untuk pengurusan:
 - 1) Mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening XXXXX atas nama SUAMI PEMOHON;
 - 2) Mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Graha Pangeran SBY dengan nomor rekening ZZZZZ atas nama SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu);

Demikian penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal tanggal 17 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2023/PA.Sda



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)